

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, hingga pemeriksaan di Pengadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Proses ini mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak inti, termasuk pelaku, korban, keluarga, serta peran krusial Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan. Secara prosedural, aparat penegak hukum di Sleman telah berupaya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak guna menghindarkan mereka dari stigma negatif sistem peradilan formal. Penegakan diversi masih menghadapi hambatan, terutama yang berkaitan dengan sulitnya mencapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban. Kendala utama yang sering ditemukan adalah besarnya nilai tuntutan ganti rugi atau kompensasi dari pihak korban yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak pelaku anak, serta adanya trauma mendalam yang membuat keluarga korban tetap menuntut proses hukum berlanjut hingga ke pengadilan (jalur retributif).

B. Saran

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Kabupaten Sleman, perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan khusus yang mendalam mengenai filosofi keadilan restoratif. Serta koordinasi lintas instansi antara kepolisian, BAPAS, dan pekerja sosial profesional harus diperkuat guna memastikan hak-hak anak terpenuhi secara proporsional selama proses hukum berlangsung. Perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum kepada masyarakat mengenai konsep serta manfaat jangka panjang dari keadilan restoratif dan diversi. Hal ini untuk mengikis pola pikir retributif (pembalasan) dan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2015, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Waluyo, 2015, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Paulus Hadisuprpto, 2010, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*, Diponegoro University Press, Semarang

Chairul Bariah, (ed), 2024, *Hukum Pidana Anak*, Sada Kurnia Pustaka, Banten

Dian Rosita, dkk, 2024, *Hukum Pidana Anak*, Sada Kurnia Pustaka, Banten

Lilik Mulyadi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Anak*, USU Press, Medan

Marlina, 2021, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama

Mira Novita Sari, 2021, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Prenadamedia Group

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rini Setyaningsih, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Pelajar, 2020

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Setya Wahyudi, 2015, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Genta Publishing, Yogyakarta

Jurnal :

Achmad Ratomi, 2017, “Paradigma Retributif dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.10/No.1/2017, FH Universitas Brawijaya

Angkasa, 2020, “Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Diversi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2/No.1/2020, FH Undip

Eva Achjani Zulfa, 2019, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3, Komisi Yudisial RI

Fitriani & Wahyuni, 2021, “Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16/No.2/2021, Universitas Riau

Meyfa Lumintang, dkk, 2025, “ Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “ *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.15/No.-05, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

M. Ali Zaidan, 2020, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Nur Rochaeti, 2018, “Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Widjayanto, dkk, 2025, Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang). *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.6./No.-07, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Yuliana Pratiwi, 2022, “Asas Perlindungan Anak di Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 7 No. 1

Internet :

Defi Ana Harahap, Apa Beda Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum,<https://www.tempo.co/politik/apa-beda-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dengan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum--212784> . Diakses 27 September 2025

Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta

LAMPIRAN

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA SLEMAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/04/XII/2025/Reskrim

1. Surat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 255/V/CVD-FH , tentang Permohonan izin penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : KIDUNG LARASATI PASYA KINANTI
No. Mahasiswa : 220514683
Univ / Akademi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program studi : S1 Hukum

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polresta Sleman guna Penulisan Skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN UNDANG UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN)”

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman

Pada tanggal 17 Desember 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN
P. KASAT RESKRIM



MATEUS WAWIT KUSTINADI, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78080798



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Jl. Parasamya Nomor 06 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket - 13 / M.4.11.3 / Es / 12 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURTI ARI WIBOWO, S.H.,M.H.**
Pangkat : Jaksa Muda
Jabatan : Plt Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KIDUNG LARASATI PASYA KINANTI**
NIM : 220514683
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN)**", yang bersangkutan telah melaksanakan riset/penelitian di Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 10 Desember 2025

An. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



MURTI ARI WIBOWO, S.H.,M.H.
Jaksa Muda



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG.R.I
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS I A**
Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman
55511 Telepon/Faksimile: (0274) 868401
Surel: pnsleman@yahoo.co.id , Laman: <http://pn-sleman.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 2104 /PAN.PN/W13.U2/PB.07/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Heri Harjanto, S.H.
N I P : 196905101994031005
Jabatan : Panitera
Dengan ini menerangkan bahwa :
N a m a : Kidung Larasati Pasya Kinanti
No. Mahasiswa : 220514683
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan : 2022

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Desember 2025 untuk menyusun skripsinya dengan judul :

“ PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN) “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 12 Desember 2025
Pengadilan Negeri Sleman
Panitera,

HERI HARJANTO, S.H.